



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisasi Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial;
- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
- g. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Ekonomi; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan dan Permukiman.
- (4) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Sosial; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial.

- (5) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Makro;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di lingkup perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, administrasi barang/ asset, administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi program, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 12

Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang perekonomian.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan penanaman modal dan tenaga kerja serta keuangan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta kebudayaan.



Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perhubungan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan permukiman.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan persandian, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, unsur penghubung dan pengelolaan perbatasan Daerah, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Sosial mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan perpustakaan dan kearsipan, urusan kepegawaian/ sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan, mengolah data, menyusun perencanaan pembangunan serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Pasal 24

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen kebijakan perencanaan dan sumber pendanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut hasil pencapaian kinerja pembangunan Daerah serta penyajian informasi pembangunan Daerah.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Makro mempunyai tugas melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Daerah terkait dengan urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, unsur kewilayahan, unsur pengawas dan unsur pemerintahan lainnya.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas mengolah, menganalisis dan menyajikan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 31

Ketentuan Mengenai Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditetapkan Dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan


UPTD

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub

koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021

~~WALIKOTA SOLOK~~ ✓
ZUL ELFIAN UMAR


Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 50 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

91



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004